

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada digitalisasi menuntut pemerintah untuk lebih responsif. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi internal birokrasi dan bagi publik atau masyarakat. Selain itu, SPBE merupakan fondasi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan untuk menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0 sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah program pemerintah yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif baik kepada masyarakat maupun internal pemerintahan. Selain itu, SPBE berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan transformasi digital pemerintahan yang memenuhi tujuan pembangunan nasional dan menjawab tantangan yang ada di era Industri 4.0, Untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Perpres SPBE).

Tujuan pemantauan dan evaluasi SPBE adalah untuk melacak kemajuan dan peningkatan kualitas SPBE di organisasi pusat dan daerah. Permenpanrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepmenpanrb Nomor 962 2021, Pedmenpanrb Nomor 3 Tahun 2024 sebagai Pedoman Teknis Evaluasi SPBE memberikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi SPBE.

Dengan demikian, berdasarkan informasi yang disajikan di atas, lembaga XYZ harus memenuhi aspek *Compliance* terkait aspek SPBE. Oleh karena

itu, penelitian ini akan berkonsentrasi untuk melakukan evaluasi penerapan SPBE sesuai dengan peraturan pedoman evaluasi SPBE yang tertuang dalam Permenpanrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedmenpanrb Nomor 3 tahun 2024 Pedoman Teknis Evaluasi SPBE memberikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi SPBE.

Adapun dasar pemantauan dan evaluasi yang digunakan yaitu *domain* Kebijakan Internal SPBE yang digunakan untuk mengevaluasi Lembaga XYZ mencakup indikator 1 hingga 10, yang terdiri dari Arsitektur internal, Peta perencanaan, Pengelolaan data, Pengembangan aplikasi, Layanan pusat data, Layanan jaringan internal, Pemanfaatan sistem penghubung, Pengelolaan keamanan informasi, Audit di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta Tim koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan nilai indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE adalah 2,6 dan nilai indeks Aspek Audit TIK adalah 1 sehingga didapatkan nilai indeks *Domain* Manajemen SPBE adalah 2,2. Berdasarkan tabel predikat nilai indeks SPBE, maka tingkat penerapan SPBE pada *Domain* Manajemen SPBE di Kota Yogyakarta termasuk kedalam predikat cukup. Hal ini dikarenakan ada indikator-indikator yang bernilai rendah yaitu indikator 23, indikator 25, indikator 26, indikator 29, indikator 30 dan indikator 31. (Putra & Fauziati, 2022)

Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dikarenakan pemerintah melalui kepmenpanrb Nomor 962 Tahun 2021 dan Pedmenpanrb Nomor 3 Tahun 2024 sudah menerbitkan peraturan terkait evaluasi penerapan SBPE di semua kementerian dan lembaga yang wajib di patuhi oleh instansi yang terkait maka dari itu pada penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap penerapan SPBE di lembaga XYZ, khususnya pada *Domain* Kebijakan Internal.

I.2 Perumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

- a) Bagaimana cara melaksanakan evaluasi tingkat kematangan khususnya pada *domain* kebijakan internal SPBE dan merumuskan ke dalam rekomendasi peningkatan kematangan?
- b) Menghitung nilai tingkat kematangan SPBE pada Lembaga XYZ berdasarkan bukti pendukung pada dokumen yang telah disahkan dan merumuskan rekomendasi peningkatan ke depan berdasarkan kesenjangan yang ada?

I.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian adalah :

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan evaluasi tingkat kematangan pada *domain* kebijakan internal (SPBE).
- b) Merumuskan rekomendasi peningkatan ke depan berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi pada saat melakukan evaluasi.

I.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini akan melakukan Evaluasi Sistem Penerapan Berbasis Elektronik (SPBE) terbatas pada indikator lingkup *domain* Kebijakan Internal SPBE di Lembaga XYZ yang terdiri dari 10 indikator berikut:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Indikator 1 | : | Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
| Indikator 2 | : | Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. |
| Indikator 3 | : | Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data. |
| Indikator 4 | : | Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE. |
| Indikator 5 | : | Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data. |

- Indikator 6 : Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 7 : Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Indikator 8 : Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi.
- Indikator 9 : Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi.
- Indikator 10 : Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

I.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini yang di dapatkan :

A. Manfaat bagi peneliti:

Memberikan kemampuan serta pengalaman dalam melakukan Evaluasi Sistem Penerapan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lingkup domain Kebijakan Internal SPBE di Lembaga XYZ.

B. Manfaat bagi Lembaga XYZ:

- a) Lembaga XYZ mampu mengidentifikasi kondisi saat ini terkait penerapan *domain* Kebijakan Internal SPBE dengan menggunakan peraturan yang terbaru yaitu Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2024
- b) Lembaga XYZ memiliki daftar kesenjangan dan rekomendasi perbaikan terkait penerapan *domain* Kebijakan Internal SPBE di Lembaga XYZ

C. Manfaat bagi Universitas :

Temuan dari penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah literatur di arena akademis, menginspirasi inovasi baru, serta berfungsi dalam mengatasi tantangan di tingkat internasional.